



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Budi bin Abdul Latif, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Kartini RT.3, Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Maya binti Lambo, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kartini RT.3, Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 137/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 14 November 2012 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Lambo yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Samsul, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Halimun dan Haras, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai namun belum telah dikaruniai 0 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelaka dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020305900001 tanggal 23-5-2012 atas nama Budi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik nomor 470/588/KET/DKPS/IX/2014 tanggal 15 September 2014 atas nama Maya yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Informasi Penduduk. Bukti Surat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405022509100036 tanggal 13-12-2010 atas nama Abdul Latif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405021012090035 tanggal 27-10-2014 atas nama Lambo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fathullah bin Margi, umur 36 tahun dan Darwis bin Samsuddin, umur 43 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** sampai **bukti P.4**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 14 November 2012 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Lambo yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Samsul, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Halimun dan Haras, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai namun belum dikaruniai 0 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 14 November 2012, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Lambo yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Samsul, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Halimun dan Haras, dan mahar uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Budi bin Abdul Latif) dengan Pemohon II (Maya binti Lambo) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012, di Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1436 Hijriyah, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Fitriyadi, S.H.I.

Mulyadi, Lc., M.H.I.,

Hakim Anggota II,

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 325.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

Nunukan, 03 September 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ttd

Drs. Mohamad Asngari